

PENGARUH PERATURAN PEMERINTAH NO.23 TAHUN 2018 DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KECAMATAN TOMOHON TENGAH

Bintang Y. L Sianturi¹, Henry J. Tamboto², Olivia Yodiawati Tala³

sianturibintang2501@gmail.com

Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano¹, Akuntansi, FE Universitas Negeri Manado, Tondano²,
Akuntansi FE Universitas Negeri Manado, Tondano³

Diterima: 28-09-2021 Disetujui: 08-12-2021

Abstrak

Peraturan Pemerintah no. 23 tahun 2018 adalah aturan yang diterapkan sebagai revisi PPh Final untuk pelaku UMKM, dari 1% menjadi 0,5%. Sosialisasi perpajakan bertujuan untuk memberikan informasi yang baik sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh peraturan pemerintah no.23 tahun 2018 dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Tomohon Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 75 responden dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan pemerintah no.23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikan 0,003. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 0,045. Secara simultan peraturan pemerintah no.23 dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi $0,003 < 0,05$ dan nilai F hitung $6,218 > F$ tabel 3,12.

Kata kunci :Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, Sosialisasi, Kepatuhan

Abstract

Government Regulation no. 23 of 2018 is a rule applied as a revision of the Final PPh for UMKMs, from 1% to 0.5%. Tax socialization aims to provide good information so that taxpayers will know the importance of paying taxes. The purpose of this research was to find out how much influence government regulation no.23 of 2018 and tax socialization on taxpayer compliance in Central Tomohon Subdistrict. This research uses quantitative methods. The sample in this study consisted of 75 respondents using the purposive sampling method, namely sampling with certain criteria. The results of this study showed that government regulation no.23 of 2018 affected the compliance of UMKM taxpayers with a significant value of 0.003. Tax socialization affects taxpayer compliance 0.045. Simultaneously government regulation no. 23 and tax socialization affect taxpayer compliance with a significance value of $0.003 < 0.05$ and a calculated F value of $6,218 > F$ table 3.12.

Keywords: Government Regulations No.23 of 2018, Socialization, Compliance

PENDAHULUAN

Menurut Rochmat Soemitro, S.H, bahwa : “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Mardiasmo (2018) pemungutan pajak mempunyai peran yang sangat besar dalam meningkatkan pembangunan Indonesia, 80% anggaran negara diambil dari pajak. Oleh karena itu dituntut kepada semua kalangan masyarakat untuk wajib membayar pajak. Salah satu cara pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan diberlakukannya *self assessment system* menggantikan system sebelumnya yaitu *official assessment system*. *Self Assessment system* merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya wajib pajak yang terutang (Mardiasmo, 2018:9). Dengan diberlakukannya sistem seperti ini maka dituntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dan dibutuhkan kepatuhan atau ketaatan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang taat pada aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh jika wajib pajak tersebut tidak melanggar dan menerapkan secara disiplin peraturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan.

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final. Pengenaan pajak penghasilan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang kemudian di ubah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang telah berlaku sejak 1 Juli 2018. Tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 ini adalah sebagai evaluasi dari Peraturan Pemerintah yang lama dan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan serta untuk mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi formal, perlu diatur skema baru pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana semuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Wurianti dkk, 2015 :6). Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan melalui sosialisasi. Menurut Jannah (2016:46) melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Sosialisasi perpajakan dilaksanakan untuk menyampaikan informasi yang jelas sehingga wajib pajak akan mempunyai pemahaman mengenai arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya meningkatkan kepatuhan wajib pajak PPh Final untuk pelaku UMKM. Jika sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas dan secara merata maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak yang secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masalah minimnya sosialisasi membuat wajib pajak UMKM kebingungan dalam melakukan kewajibannya, dan masih banyak juga pelaku UMKM yang tidak terdaftar di KP2KP Tomohon.

Teori atribusi merupakan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Teori atribusi menekankan pada bagaimana individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Kepatuhan pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Teori ini di pilih karena persepsi seseorang dalam berperilaku dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Pada tanggal 1 juli 2013 pemerintah sudah menetapkan peraturan pemerintah no.46 Tahun 2013 tentang pengenaan pajak UMKM. Dalam menolong aktivitas ekonomi kecil serta menengah, pemerintah membagikan pelayanan perpajakan buat harus pajak UMKM dengan tarif pajak 1% yang dikenakan pada siklus penjualan bruto diatas 4,8 miliar pertahun. Tetapi pro serta kontra terpaut perihal dengan peraturan pemerintah no.46 Tahun 2013 sendiri pula sudah lama berkumandang. Aspek keadilan adalah salah satu kontra yang kerap disoroti mengingat pajak pemasukan PP 46 Tahun 2013 tercantum pajak final. Dimana pajak yang bersifat final tidak memandang hasil akhir dari wajib pajak. Tidak heran mereka mengeluhkan terpaut tariff 1% dari omset tersebut. Agar pemungutan pajak ini tidak membebankan masyarakat, Presiden Joko Widodo sudah menulis peraturan pemerintah no.23 Tahun 2018 tentang pajak pendapatan dari usaha yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu. Ketentuan tersebut diperkenankan sebagai perbaikan PPh Final buat pelaksana UMKM, dari yang tarifnya 1% saat ini jadi 0.5%. PP Nomor 23 Tahun 2018 diresmikan pada 8 Juni 2018 serta dinyatakan mulai berlaku pada 1 Juli 2018. Berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018 formal mengubah serta mencabut segala syarat dari ketentuan yang terdapat di PP no. 46 Tahun 2013. Pastinya dengan pemberlakuan peraturan tersebut diharapkan sanggup memberikan kemudahan terhadap pelaksana UMKM dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Di Kecamatan Tomohon tengah jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KP2KP Tomohon bertambah tiap tahunnya. Informasi tersebut bisa dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah wajib pajak

Tahun	Jumlah wajib pajak	Pendapatan
2017	981	261,389,628
2018	1.146	264,535,761
2019	1.838	242,034,862

Sumber : KP2KP Tomohon

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2019 terjadi penurunan dalam penerimaan perpajakan PP 23 Tahun 2018 sebesar Rp.22.500.899. Berdasarkan fenomena tersebut terdapat beberapa masalah yaitu terdapat wajib pajak yang masih belum melakukan kewajibannya, kurangnya sosialisasi perpajakan, masih ada wajib pajak yang tidak memahami tata cara perpajakan.


Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang sama antara peneliti mengenai Pengaruh Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 dan Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Tomohon Tengah. Peneliti Hakim, (2013), Manurung, (2019), Darmanto, (2018), Sarasti, (2015), Siallagan et al., (2020), Adiman & Miftha, (2020), Meikhati & Kasetyaningsih, (2019), Hanifatusa'idah et al., (2019), Noviana et al., (2020), Syahputra, (2019), Angesti et al., (2018), Ayem et al., (2018), Palalangan, (2019), Hanifatusa'idah et al., (2019), Listyaningsih et al., (2019), Pangesti et al., (2019), Stevanny & Prayudi, (2021), (Yunia et al., 2021). Hipotesis yang ditentukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

H1 : Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H2 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

H3 : Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berikut adalah kerangka berfikir dari rumusan hipotesis yang sudah ditentukan:



Gambar 1. Kerangka konseptual

Dalam penelitian ini rencana pemecahan masalah yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan observasi ke lokasi penelitian yang ada di Kecamatan Tomohon Tengah, melakukan pengumpulan data dengan cara penyebaran kuisisioner dan wawancara ke responden, melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS 22. Setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data kemudian dapat di tarik kesimpulan dari hasil pengolahan data.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh peraturan pemerintah no.23 tahun 2013 dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Tomohon Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Ditjen Pajak supaya lebih sering melakukan sosialisasi tentang perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga bisa dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2018) dikatakan metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, karena penelitian ini berupa angka angka dan analisis menggunakan statistic untuk mengukur serta mendapatkan hasil penelitian melalui kuisisioner. Sumber informasi yang digunakan dalam riset ini adalah data primer. Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer dalam riset ini berbentuk jawaban atas kuisisioner yang dibagikan kepada responden. Digunakan buat mengamati pada populasi suatu sampel yang hendak dijadikan riset, metode pengambilan sampel pada biasanya random ataupun acak, pengumpulan informasi memakai instrumen riset, analisis data bersifat kuantitatif ataupun statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan(Sugiyono, 2016: 8). Lokasi penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berada di Kecamatan Tomohon Tengah. Populasi penelitian ini adalah 1.838 wajib pajak UMKM. Menurut Sugiyono (2015 :118) "sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Pengambilan sampel dilakukan melalui prosedur *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel UMKM yang ditentukan yaitu

1. UMKM yang memiliki NPWP
2. UMKM yang memiliki usaha minimal 5 (lima) tahun

3. UMKM yang menerima atau memperoleh penghasilan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1(satu) tahun pajak.
4. UMKM yang bergerak di bidang kuliner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Instrumen

1. Uji validitas

Susetyo (2015: 113) menyatakan bahwa validitas isi adalah validitas yang akan mengecek kecocokan diantara butir-butir tes yang dibuat dengan indikator. Validitas isi menunjukkan sejauh mana pertanyaan, tugas atau butir dalam suatu tes atau instrumen mampu mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes tersebut.

Analisis validitas butir instrumen penelitian berupa angket dengan memakai tabel harga *product moment* dan taraf signifikansi 0,5%. Dikatakan valid jika r hitung lebih besar dari r tabel, dengan responden $75 = 0,227$. Berdasarkan data yang diolah menunjukkan bahwa seluruh data valid.

2. Uji Reliabilitas

Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban butir-butir pertanyaan yang diberikan oleh peneliti kepada responden. Untuk mengujinya digunakan teknik belah dua (*Split half*). Dari hasil uji validitas, diambil butir-butir yang valid kemudian dibelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok instrumen ganjil dan kelompok instrumen genap. Selanjutnya dihitung reliabilitasnya menggunakan rumus "*Alpha Cronbach*". Penghitungan dilakukan dengan dibantu komputer program SPSS 22 diketahui bahwa variabel X1 memiliki nilai 0,637, variabel X2 memiliki 0,701 dan variabel Y memiliki nilai 0,775. Untuk mengetahui instrumen reliabel atau tidak, maka membuat keputusan dengan melihat kategori koefisien reliabilitas (Guilford, 1956:145) adalah sebagai berikut:

0,80 < r_{11}	1,00	reliabilitas sangat tinggi
0,60 < r_{11}	0,80	reliabilitas tinggi
0,40 < r_{11}	0,60	reliabilitas sedang
0,20 < r_{11}	0,40	reliabilitas rendah
-1,00 r_{11}	0,20	reliabilitas sangat rendah (tidak reliabel)

Berdasarkan uji coba validitas dan reliabilitas instrumen ini sudah valid dan reliabel maka instrument ini dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengolahan data.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan salah satu bagian dari uji asumsi klasik. Sebelum melakukan analisis statistik untuk uji hipotesis maka data harus diuji kenormalan distribusinya.

Dasar pengambilan keputusan uji normalitas adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikansi (sig) atau nilai $P > 0.05$ maka data berdistribusi normal
- b. Jika nilai signifikansi (sig) atau nilai $P < 0.05$ maka data tidak berdistribusi normal

Tabel 2. Ringkasan uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Standardized
Residual

75

Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	309.632.879
Most Extreme	Absolute	.069
Differences	Positive	.038
	Negative	-.069
Test Statistic		.069
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Dari hasil olahan data dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi (sig) atau nilai P sebesar 0,200 yang artinya lebih besar dari 0,05 maka berdasarkan hasil tersebut data berdistribusi normal yang berarti uji normalitas terpenuhi.

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk melihat ada atau tidak hubungan linear antara variabel bebas (*indeks*), dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation factor* (VIF) dan *tolerance value*. Tolerance Value adalah $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ maka terjadi multikolinieritas, dan sebaliknya jika tolerance value $> 0,10$ atau sama dengan $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 3. Ringkasan uji multikolinieritas

Model	Coefficients ^a						Collinearity Statistics	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
(Constant)	8.131	6.939			1.172	.245		
PP 23 Tahun 2018								
(X1) Sosialisasi	.442	.141	.343		3.128	.003	.983	1.017
Perpajakan (X2)	.245	.121	.222		2.022	.047	.983	1.017


a. Dependent Variable: Kepatuhanwajibpajak (Y)

Dari hasil olahan data disimpulkan bahwa variabel PP 23 tahun 2018 dan sosialisasi perpajakan *tolerance value* sebesar 0,983. Dan nilai VIF untuk PP 23 tahun 2018 dan Sosialisasi perpajakan adalah sebesar 1,017. Dari data tersebut nilai *tolerance* $> 0,10$ dan $VIF < 10$ maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi variabel variabel bebas antara satu dengan yang lainnya, atau variabel independen pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

3. Uji heteroskedastistas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan variance dari residual pengamatan ke pengamatan lain. Pengambilan keputusan uji normalitas adalah sebagai berikut :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dari grafik *scatterplots* terlihat bahwa titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 2. Hasil Scatterplots

Dari grafik *scatterplots* terlihat bahwa titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji-t

Uji-t digunakan untuk mengetahui masing masing sumbangan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, menggunakan uji masing-masing koefisien regresi variabel variabel bebas apakah mempunyai pengaruh atau tidak terhadap variabel terkait.

Tabel 4. Hasil Uji-t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
(Constant)	8.131	6.939		72	.245
PP 23 Tahun 2018 (X1)	.442	.141	.343	28	.003
Sosialisasi Perpajakan			.222	22	

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak (Y)

Dari hasil output SPSS 22 diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,003 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,128 > t$ tabel 1,993. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 di terima yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y dan diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,047 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,022 > t$ tabel 1,993. Sehingga dapat disimpulkan bahwa :

a. Pengujian hipotesis pertama (H1)

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,003 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,128 > t$ tabel 1,993. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y.

b. Pengujian hipotesis kedua (H2)

Diketahui nilai Sig. untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,047 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,022 > t$ tabel 1,993. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 di terima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y.

UJI-F

Menurut Ghozali (2013) Uji simultan F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama sama terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
Regression	122.543	2	61.272	6.218	.003 ^b	
Residual	709.457	72	9.854			
Total	832.000	74				

a. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak (Y)

b. Predictors: (Constant), SosialisasiPerpajakan (X2), PP 23 Tahun 2018 (X1)

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,003 < 0,05$ dan nilai F hitung $6,218 > F$ tabel 3,12 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh peraturan pemerintah no.23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak (X1)

Dengan penurunan tarif pajak yang semula 1% menjadi 0,5% adalah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya penurunan tersebut menjadikan beban pajak yang harus dibayar lebih kecil, tidak memberatkan wajib pajak UMKM dan lebih tertib dalam membayar pajak. Dengan diberlakukannya PP 23 tahun 2018 ini diharapkan wajib pajak lebih tertib dalam membayar pajak. Dapat dilihat dari hasil uji parsial yaitu dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,44 dan nilai t hitung $3,128 > t$ tabel 1,993 dan

nilai Sig. untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0,003 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,128 > t$ tabel $1,993$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ety Meikhati,dkk.(2019) mengatakan bahwa penerapan undang-undang no 23 tahun 2018, yang menjadikan penurunan pajak yang semula 1% menjadi 0,5% berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

2. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (X2)

Sosialisasi perpajakan merupakan pemberian wawasan, pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh DJP. Dengan melakukan penyuluhan perpajakan, *fiskus* juga akan memberikan informasi tentang tata cara pembayaran pajak sehingga wajib pajak tidak akan kebingungan dalam melakukan pembayaran pajak. Semakin tinggi sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Jika *fiskus* melakukan sosialisasi kepada wajib pajak UMKM yang ada di Tomohon Tengah dengan menyeluruh maka pengetahuan wajib pajak UMKM akan lebih paham dengan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uji parsial sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai Sig. untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0,047 < 0,05$ dan nilai t hitung $2,022 > t$ tabel $1,993$. Hal ini sejalan dengan penelitian Rika Noviana (2020) mengatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Dengan adanya penurunan pajak 1% menjadi 0,5% adalah salah satu faktor yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga dengan adanya penurunan tarif pajak beban wajib pajak UMKM yang harus dibayar lebih kecil. Sosialisasi perpajakan yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai semua yang berkaitan dengan perpajakan. *Fiskus* harus melakukan sosialisasi yang lebih merata agar wajib pajak UMKM lebih memahami dan mengetahui tentang peraturan perpajakan. Dengan melakukan sosialisasi yang intensif dan berkala maka akan lebih mengetahui kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uji simultan peraturan pemerintah no.23 Tahun 2018 dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai sig. untuk pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar $0,003 < 0,05$ dan nilai F hitung $6,218 > F$ tabel $3,12$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Hal ini sejalan dengan penelitian Bonifasius Paska.H. Manurung (2019) mengatakan bahwa Perubahan tarif pajak PP 23 tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Rika Noviana (2020) mengatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa peraturan pemerintah no. 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang dimana jika peraturan pemerintah no.23 tahun 2018 ini dipahami oleh pelaku UMKM maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% mampu meringankan wajib pajak. Sehingga wajib pajak akan semakin patuh untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin banyak dilakukan sosialisasi oleh *fiskus*, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan sosialisasi perpajakan

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penurunan tarif pajak dan sosialisasi perpajakan secara merata maka wajib pajak akan lebih paham dan semakin patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah disarankan kepada kantor KP2KP Tomohon agar lebih sering melakukan sosialisasi perpajakan, karena semakin wajib pajak memahami peraturan perpajakan maka wajib pajak akan memberikan kontribusi yang baik dan disarankan juga agar kantor KP2KP supaya melakukan pembinaan kepada UMKM yang belum mendaftarkan NPWP supaya pelaku UMKM paham tentang arti pentingnya membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiman, S., & Miftha, R. (2020). Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 68–82. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/808/766>
- Angesti, N. K. D., Wahyuni, M. A., & Yasa, I. N. P. (2018). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(1), 1–10.
- Ayem, S., Nofitasari, D., Ekonomi, F., Sarjanawiyata Tamansiswa, U., & Kunci, K. (2018). Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Pengaruh Sosialisasi PP*, 2(2), 105–121.
- Darmanto, S. (2018). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 dan Implementasi Self Assessment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Binjai*. 46. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/3064>
- Hakim, F. (2013). Umkm Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Manado. *Umkm Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Manado*, 3(46), 787–795.
- Hanifatusa'idah, Y., Diana, N., & Mawardi, C. M. (2019). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 bagi UMKM di Kota Malang. *E-Jra*, 08(01), 1–13.
- Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(01), 2016–2019. <https://doi.org/10.29040/jie.v3i01.473>
- Manurung, B. P. H. (2019). Pengetahuan, Kesadaran, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak, dan Perubahan Tarif Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 23.
- Meikhati, E., & Kasetyaningsih, S. W. (2019). Pengaruh Penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM. *Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers, September*, 50–59.
- Noviana, R., Afifudin, & Hariri. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *E-Jra*, 9(4), 51–67. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/6184>
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.34207/pja.v1i1.27>
- Pangesti, D. M., Yushita, A. N., Pajak, K. M., Atas, P., & Sistem, E. (2019). Efektivitas sistem perpajakan , dan pemahaman peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap kemauan membayar pajak (pada umkm sektor perdagangan di kabupaten klaten).

- Sarasti, C. A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ekp*, 13(3), 1576–1580.
- Siallagan, B., Ilat, V., & Runtu, T. (2020). Evaluasi Penerimaan Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kota Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 332. <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.28876.2020>
- Stevanny, E. F., & Prayudi, M. A. (2021). Pengaruh Persepsi atas PP No . 23 Tahun 2018 , Pemahaman Perpajakan , dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humaniora*, 11(1), 115–123.
- Syahputra, R. (2019). Pengaruh persepsi wajib pajak atas penerapan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *jurnal megister akuntansi trisakti*, 6(2), 121–144.
- Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.

www.pajak.go.id